



Strategi Penentuan Lokasi Warehouse Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pendistribusian Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Karawang

Hilmy Naurah Najiba¹, Hawignyo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 04 Desember 2023

Revised: 08 Januari 2024

Accepted: 01 Februari 2024

Implementing a democratic political system, the entire community has the widest possible freedom in political participation and plays an active role in developing national sovereignty by electing a state leader directly, publicly, freely and secretly through a system called general elections. One of the crucial aspects for the success of elections lies in the success of election organizers in preparing election operations, one of which is efficient and effective logistics management activities. The logistics operations system in this research concerns the distribution and logistics storage of voting equipment, especially logistics storage in the warehouse. This research will identify the right warehouse selection strategy that suits the needs of the Karawang Regency KPU in order to make the distribution of voting equipment logistics more effective and efficient to the 6,890 polling stations in Karawang Regency. This research uses a qualitative descriptive approach method. This method was obtained through document review and interviews with resource persons, the Chair of the Karawang Regency KPU and the Head of the Finance, General and Logistics Subdivision.

Keywords: *Election, logistics, warehouse, strategy*

(*) Corresponding Author: 2010631020083@student.unsika.ac.id

How to Cite: Najiba, H. N., & Hawignyo, H. (2024). Strategi Penentuan Lokasi Warehouse Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pendistribusian Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10643478>.

PENDAHULUAN

Sistem politik yang dianut oleh Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Dalam penerapan sistem politik demokrasi seluruh masyarakat memiliki kebebasan seluas – luasnya dalam partisipasi politik serta berperan aktif dalam pembangunan kedaulatan bangsa. Salah satu peranan masyarakat dalam pembangunan bangsa yaitu dengan memilih seorang pemimpin negara secara langsung, umum, bebas dan rahasia melalui sebuah sistem yang disebut Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat menjadi Pemilu. Pemilu ialah suatu mekanisme demokrasi dimana kursi penyelenggara negara diperoleh dengan mengkonversi suara rakyat menjadi kursi oleh karena itu agar bisa merubahnya dibutuhkan sistem pemilu (*electoral system*), prosedur penyelenggaraan tahapan pemilu (*electoral proses*) serta peralatan pemungutan serta perhitungan suara ataupun logistik pemilu (Surbakti, 2011).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia yang didasarkan oleh Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi, yaitu mandiri, proporsional, jujur, profesional, adil, akuntabel, berkepastian hukum, efektif, tertib, efisien, dan terbuka. Salah satu aspek krusial untuk keberhasilan Pemilu, yaitu terletak pada keberhasilan penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan operasional Pemilu salah satunya ialah aktivitas manajemen logistik yang efisien dan efektif. Dalam perencanaan logistik terdapat lima prinsip atau sering yang disebut 5 T yang artinya logistik harus tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran. Pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah lembaga negara yang dikenal

dengan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum berperan dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilihan umum di Indonesia.

Kelengkapan Keperluan perengkapan dan perhitungan suara berdasarkan “Undang – Undang 7 Tahun 2017 Pasal 341 terdiri atas surat suara, tinta, kotak suara, bilik pemungutan segel, suara, alat untuk mencoblos pilihan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS)”. Dan perlengkapan pendukung antara lain seperti, alat bantu tunanetra, formulir, tanda pengenal, gembok, karet pengikat, sampul kertas, lem atau perekat, spidol, ballpoint, tali pengikat, salinan daftar pemilih tetap, daftar pasangan calon. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu tersebut jumlah alokasinya akan disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Calon Tetap (DCT) dimasing – masing daerah.

Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 1.779.207 pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Karawang sebanyak 6.890 TPS, maka diperkirakan logistik perlengkapan penyelenggaraan pemilu akan sangat besar. Pemilu diselenggarakan dengan jumlah peralatan yang banyak dan memerlukan manajemen logistik yang baik. Nasution (2004) berpendapat bahwa manajemen logistik adalah proses pengelolaan secara strategis pengadaan bahan, pergerakan dan penyimpanan bahan, suku cadang dan komponen, serta penyimpanan produk jadi (dan informasi terkait) dengan cara tertentu melalui organisasi dan pemasarannya. jaringan. Manajemen logistik melibatkan kegiatan operasi dan koordinasi. Operasi logistik terkait dengan transportasi dan penyimpanan strategis. Untuk mencapai tujuan sistem operasional, diperlukan koordinasi dengan fokus pada aspek-aspek seperti integrasi, distribusi logistik, manajemen material, dan transfer inventaris internal.

Penelitian ini akan berfokus pada sistem operasi logistik yang menyangkut pendistribusian dan penyimpanan logistik perlengkapan pemungutan suara khususnya pada penyimpanan logistik di *warehouse*. Penelitian ini akan mengidentifikasi strategi pemilihan *warehouse* yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Karawang guna mengefektifkan dan mengefisienkan pendistribusian pengadaan logistik perlengkapan pemungutan suara ke 6.890 TPS yang berada di Kabupaten Karawang.

KAJIAN TEORI

Menurut Marrus (2002:31), strategi didefinisikan sebagai proses dimana pemimpin puncak mengidentifikasi rencana yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan menyiapkan metode atau upaya bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Menurut Zaroni (2017), gudang diartikan sebagai bagian dari logistik suatu perusahaan yang mempunyai fungsi menyimpan persediaan dan menyediakan informasi terkait persediaan yang selalu terkini dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Logistik ialah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan serta penyimpanan benda dari suplier kepada industri serta kepada konsumen. Karakteristik utama aktivitas logistik merupakan keterpaduan bermacam ukuran serta tuntutan terhadap pemindahan (*movement*) serta penyimpanan (*storage*) yang strategis (Bowersox, 2002). Logistik mencakup antara lain, transportasi, integrasi data, pergudangan, *inventory*, *reverse logistics*, penyimpanan dan bersambungan satu dengan yang lain dengan pekerjaan pengembangan, buatan serta operasional, keuangan, akuntansi manajemen dan penjualan serta penyaluran dan data (Aditama, 2003).

Drucker menunjukkan dalam "Amirullah" bahwa efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan benar. Dalam bahasa yang lebih sederhana, efisiensi menunjukkan

kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tanpa pemborosan.

Menurut Handoko, efektivitas adalah kemampuan memilih sasaran atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Perbandingan Analisis Keputusan dalam Penentuan Lokasi Gudang Angkatan Laut Wilayah Barat” oleh Chandrasari Wahyu Oktavia tahun 2018 diketahui agar operasional dapat berjalan dengan lancar, salah satu keputusan penting yang diambil suatu perusahaan adalah perusahaan harus menyusun strategi penempatan fasilitasnya, salah satunya adalah gudang. Salah satu strategi perusahaan dalam mendistribusikan produk kepada pelanggan adalah mencari fasilitas agar pengiriman tepat waktu dan biaya distribusi dapat diminimalkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik ketika menentukan lokasi gudang. Penempatan lokasi gudang yang tepat akan mendukung suatu perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan dan mencapai tujuannya.

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Resista Vikaliana dan I Nyoman Purnaya pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Standar Minimal Pergudangan Pada Logistik Pemilihan Umum serentak di Indonesia” dipaparkan logistik pemilu yang baik dapat meminimalkan kerusakan surat suara sehingga menghindari duplikasi produksi. Surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota akan disimpan di gudang setelah melalui proses penyortiran, pemeriksaan, dan pelipatan untuk selanjutnya didistribusikan ke TPS. Penataan tata letak gudang yang baik akan mempengaruhi kelancaran operasional gudang dan aktivitas penting lainnya. Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pra dan pasca pemilu pada saat proses logistik pemilu meliputi surat suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya, termasuk logistik dan proses pengemasan penunjang lainnya yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/ Kota. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tata letak gudang antara lain nilai investasi, penanganan pendistribusian, fleksibilitas, lingkungan kerja, keamanan atau integritas barang yang disimpan. Gudang juga merupakan fasilitas yang dirancang khusus untuk mendukung tercapainya tujuan pelayanan pendistribusian dengan biaya dan waktu yang minimal.

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Menentukan Warehouse Berdasarkan Center of Gravity (COG)” yang ditulis oleh Ahmad Fatoni dan Dita Fatmasari pada 2019, diketahui cepat atau lambatnya suatu produk sampai ke konsumen, salah satunya bergantung pada jarak gudang distributor dengan pasar (konsumen). Solusi lain untuk masalah ini adalah dengan mengevaluasi lokasi dan jumlah gudang yang dibutuhkan dan dibangun untuk memfasilitasi alokasi dan distribusi produk yang optimal. Dengan dibangunnya gudang distribusi diharapkan diperoleh model distribusi dan konfigurasi produk yang optimal, antara lain kegunaannya. Saat menentukan lokasi gudang, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, lokasi permintaan, jaringan distribusi produk, dan infrastruktur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang dapat dilihat dari objek dan hasil yang akan didapatkan. Bugin (2013, 39) memaknai bahwa penelitian deskriptif adalah ulasan yang

menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Menimbang bahwa penelitian ini mengkaji dan menggambarkan apa yang terjadi dan kondisi selama tahapan pengadaan logistik untuk pemilu tahun 2024, terutama terkait dengan kondisi kelayakkan *warehouse* yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan tahapan pendistribusian pengadaan logistik.

Secara keseluruhan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena (seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll) yang dialami subjek penelitian melalui deskripsi dalam bentuk teks dan bahasa, dalam lingkungan alam yang khusus Selanjutnya menggunakan berbagai cara alami. Menurut penelitian kualitatif oleh Hendryadi dkk. al, (2019:218) merupakan proses investigasi naturalistik yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam terhadap fenomena alam dan sosial.

Penelitian kualitatif menitikberatkan pada kualitas data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara memewancarai dua orang informan. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Ketua KPU Kabupaten Karawang dan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kab. Karawang, diketahui pengadaan logistik dilaksanakan setelah tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Calon Tetap (DCT). DPT sudah ditetapkan pada bulan juni 2023 sedangkan DCT akan ditetapkan pada bulan oktober, dengan demikian proses pengadaan logistik akan dilakukan setelah penetapan DCT. Hal tersebut dikarenakan perlengkapan pemilihan umum seperti surat suara memuat foto dan nama bakal calon legislatif dan banyaknya surat suara juga pengaruhi oleh penetapan jumlah DPT di masing-masing daerah. Oleh karena itu tahapan perencanaan dan pengadaan logistik tidak dapat dilaksanakan diawal tahapan pemilihan umum. Pengadaan perlengkapan pemilu terpusat di KPU RI tidak diserahkan ke masing-masing KPUD untuk meminimalisir perbedaan pada surat suara. Dengan demikian KPU Kabupaten Karawang saat ini masih dalam tahap perencanaan untuk mempersiapkan penerimaan pengadaan logistik yang berasal dari KPU RI yang selanjutnya akan didistribusikan berjenjang ke tingkat kecamatan.

Selain mengenai pengadaan, penyimpanan dan penanganan logistik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Penyimpanan dan penanganan logistik tersebut mencakup antara lain pengemasan (*containerization*), pergerakan (*movement*), pengepakan, dan penanganan material dalam sistem logistik itu berpusat pada dan sekitar *warehouse*.

Kendala Dalam Penerimaan Pengadaan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam penerimaan pengadaan logistik untuk Pemilu 2024 KPU Kabupaten Karawang dari KPU RI, KPU Kabupaten Karawang memerlukan perhitungan estimasi jumlah pengadaan perlengkapan pemilu yang akan diterima dan disimpan. Salah satunya perlengkapan pemilu berupa surat suara, jumlah surat suara yang akan diterima dapat diestimasikan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.779.207 pemilih ditambah dengan 2% surat suara cadangan. Selain itu perlengkapan Pemilu lainnya seperti tinta, kotak suara, bilik pemungutan segel, suara, alat untuk mencoblos pilihan, dan perlengkapan pendukung lainnya yang akan dialokasikan dapat diestimasikan dari

jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 6.890 TPS di Kabupaten Karawang untuk Pemilu tahun 2024. Dengan jumlah DPT dan TPS yang banyak di Kabupaten Karawang dapat diperkirakan bahwa jumlah pengadaan perlengkapan Pemilu yang diterimapun akan banyak jumlahnya. Dengan jumlah pengadaan logistik yang sebanyak itu tidak memungkinkan pengadaan disimpan di kantor KPU Kabupaten Karawang.

Oleh karena itu untuk tempat penyimpanan seluruh perlengkapan Pemilu KPU Kabupaten Karawang memerlukan *warehouse* khusus penyimpanan logistik perlengkapan pendukung Pemilu tahun 2024. *Warehouse* adalah sistem pergudangan atau logistik yang difungsikan oleh perusahaan untuk menyimpan dan menyediakan barang. Bagi sebuah instansi seperti Komisi Pemilihan Umum *warehouse* merupakan sarana penyimpanan pengadaan logistik seperti perengkapan pemungutan suara untuk Pemilihan Umum. *Warehouse* sangat diperlukan sebagai sarana penunjang tahapan pengadaan logistik di KPU kabupaten karawang. *Warehouse* yang menjadi tempat penyimpanan pengadaan logistik harus strategis dan berlokasi tidak jauh dari kantor KPU Kabupaten Karawang. Dengan pemilihan lokasi yang strategis maka kegiatan pendistribusian barang logistik akan berlangsung efektif dan efisien. Dalam menentukan *warehouse* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang memerlukan sebuah strategi sehingga *warehouse* yang akan digunakan dalam tahapan pemilu dapat mengoptimalkan kegiatan pendistribusian pengadaan logistik ke seluruh TPS yang ada di Kabupaten Karawang.

Stategi Penentuan *Warehouse* untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka menentukan keputusan lokasi *warehouse* untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024 yang ada di Kabupaten Karawang dibutuhkan satu strategi yang sesuai. Strategi penentuan lokasi *warehouse* berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kab. Karawang dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria *warehouse*

Sebelum menentukan *warehouse* KPU Kabupaten Karawang akan menyusun beberapa kriteria yang menjadi akan menjadi standard untuk tempat penyimpanan perlengkapan Pemilu tahun 2024. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan antara lain :

a. Lokasi *warehouse* dekat dengan kantor KPU Kabupaten Karawang

Lokasi merupakan kriteria pertama yang perlu dipenuhi sebagai syarat lokasi *warehouse*. Semakin dekat jarak tempuh antara *warehouse* dengan kantor KPU Kabupaten Karawang maka semakin efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan logistik. Jarak tempuh *warehouse* dengan kantor KPU Kabupaten Karawang menjadi pertimbangan besar dalam pemilihan *warehouse* karena dengan kedekatan jarak tersebut apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada *warehouse* maka staf KPU yang berada di kantor bisa segera mendatangi *warehouse* dalam waktu yang singkat. Dengan lokasi yang berdekatan juga dapat meminimumkan biaya transportasi.

b. *Warehouse* berlokasi ditempat yang strategis

Strategis disini memiliki artian tidak hanya dekat dengan kantor KPU Kabupaten Karawang tetapi juga mudah untuk dijangkau sehingga mempermudah proses pendistribusian logistik. *Warehouse* seharusnya berada dilokasi yang memiliki akses lalu lintas yang baik seperti berada dijalan utama ataupun dekat dengan jalan tol. Hal tersebut diperlukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pendistribusian barang pendukung Pemilu.

c. Berlokasi ditempat yang aman dari bencana

Selain berlokasi di dekat jalan utama, warehouse juga berlokasi yang aman dari bencana seperti banjir, gempa, longsor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu idealnya warehouse berada di dataran rendah yang jauh dari daerah pegunungan maupun daerah pesisir. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dihasilkan dari bencana alam.

d. Kapasitas warehouse cukup untuk menampung seluruh pengadaan logistik

Daya tampung warehouse juga merupakan sebuah pertimbangan yang sangat krusial. Hal tersebut dikarenakan perlengkapan pada pemilihan umum tahun 2024 untuk Kabupaten Karawang diestimasi akan sangat banyak sehingga diperlukan warehouse dengan kapasitas yang besar untuk menampung seluruh perlengkapan pemilu.

e. Ketersediaan fasilitas yang diperlukan

Fasilitas - fasilitas warehouse yang sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Karawang yaitu diantaranya fasilitas office untuk staf yang bertugas di warehouse, ketersediaan listrik, air, pendingin ruangan, dan lahan parkir yang luas untuk menampung moda transportasi seperti truk yang merupakan sarana pendistribusian logistik ke 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.

f. Keamanan warehouse terjamin

Keamanan juga merupakan hal paling utama untuk diperhatikan karena dalam pelaksanaan pemilu tidak menutup kemungkinan kejadian buruk akan terjadi seperti pencurian. Dengan demikian warehouse harus memiliki alat pengamanan berupa cctv di area dalam maupun luar warehouse, petugas security, dan keamanan ketat terkait pihak mana saja yang diizinkan memasuki kawasan warehouse.

2. Pemetaan warehouse terdekat dari kantor

Setelah menentukan kriteria warehouse yang sesuai kebutuhan KPU Kabupaten Karawang, selanjutnya dilakukan pemetaan warehouse terdekat dengan kantor. Dengan pemetaan tersebut diharapkan menemukan beberapa pilihan warehouse disekitar kantor KPU Kabupaten Karawang yang terletak di Jl. Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat. Apabila sudah didapatkan beberapa warehouse yang terletak disekitar kantor KPU Kabupaten Karawang dilanjutkan dengan pemetaan estimasi jarak warehouse ke tiap kecamatan. Hal tersebut bertujuan untuk memperkirakan besarnya anggaran untuk pendistribusian perlengkapan pemilu.

3. Survei lokasi

Setelah didapatkan beberapa pilihan KPU Kabupaten Karawang bisa melakukan survei langsung ke lokasi warehouse untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait fasilitas yang disediakan oleh warehouse. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui warehouse yang menjadi pilihan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan di awal tahapan atau tidak. Dengan melakukan survei ke beberapa tempat, diharapkan KPU Kabupaten Karawang dapat membandingkan antara warehouse satu dengan warehouse lainnya. Adanya pembandingan akan mempermudah menetapkan penentuan warehouse mana yang paling tepat meskipun semua warehouse sudah sesuai kriteria.

SIMPULAN

Pemilu ialah suatu mekanisme demokrasi dimana kursi penyelenggara negara diperoleh dengan mengkonversi suara rakyat menjadi kursi oleh karena itu agar bisa merubahnya dibutuhkan sistem pemilu (*electoral system*), prosedur penyelenggaraan tahapan pemilu (*electoral proses*) serta peralatan pemungutan serta perhitungan suara ataupun logistik pemilu (Surbakti, 2011). Salah satu aspek krusial untuk keberhasilan Pemilu, yaitu terletak pada keberhasilan penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan

operasional Pemilu salah satunya ialah aktivitas manajemen logistik yang efisien dan efektif. Logistik mencakup transportasi, integrasi data, pergudangan, *inventory*, *reverse logistics*, dan penyimpanan yang saling berkaitan. Karakteristik utama aktivitas logistik merupakan keterpaduan bermacam ukuran serta tuntutan terhadap pemindahan (*movement*) serta penyimpanan (*storage*) yang strategis. Pengadaan logistik dilaksanakan setelah tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Calon Tetap (DCT). Dengan jumlah DPT dan TPS yang banyak di Kabupaten Karawang dapat diperkirakan bahwa jumlah pengadaan perlengkapan Pemilu yang diterimapun akan banyak jumlahnya. Dengan jumlah pengadaan logistik yang sebanyak itu tidak memungkinkan pengadaan disimpan di kantor KPU Kabupaten Karawang. Oleh karena itu untuk tempat penyimpanan seluruh perlengkapan Pemilu KPU Kabupaten Karawang memerlukan *warehouse* khusus penyimpanan logistik perlengkapan pendukung Pemilu tahun 2024. Dalam menentukan *warehouse* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang memerlukan sebuah strategi berupa penyusunan kriteria standard *warehouse*, pemetaan *warehouse* terdekat dari kantor KPU Kabupaten Karawang, dan survey lokasi sehingga *warehouse* yang akan digunakan dalam tahapan pemilu dapat mengoptimalkan kegiatan pendistribusian pengadaan logistik ke seluruh TPS yang ada di Kabupaten Karawang.

REFERENSI

- Akhsani, R., Prayoga, S., & Shavira, A. A. (2023). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Gudang dengan Metode Vikor Pada PT . ABC Decision Support System Warehouse location selection by VIKOR method at PT . ABC*. 13(2).
- Deddy Ackbar Rianto. (2018). Landasan Manajemen Logistik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1. [http://repository.untag-sby.ac.id/237/3/BAB II.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/237/3/BAB%20II.pdf)
- Handadi, S. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) JEPANG. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/ Pemilihan*. 1–56.
- Lumban Gaol, E. Y. (2022). Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 966–976. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1336>
- Oktavia, C. W., Natalia, C., Ratanadewi, S., & Gunawan, S. (2018). Perbandingan Analisis Keputusan dalam Penentuan Lokasi Gudang Angkatan Laut Wilayah Barat. *Jurnal Metris*, 19(1), 37–50.
- Umum, K. P. (2020). *Tahapan pengelolaan logistik*.
- Vikaliana, R., & Purnaya, I. N. (2020). Analisis Standar Minimal Pergudangan Pada Logistik Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 10(1), 48–59. <https://doi.org/10.52643/jam.v10i1.771>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Menentukan Warehouse Berdasarkan Center of Gravity (COG). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>